



94  
Tahun  
YPID

YAYASAN  
PENDIDIKAN  
ISLAM  
DIPONEGORO  
SURAKARTA  
1928 - 2022

Sekolah Pegiat  
Literasi

SEKOLAH  
PENGGERAK

# Buku Informasi Program Boarding SMA Islam Diponegoro Surakarta (Khusus Putra)

## Program Unggulan

- Diniyah
- Akademik
- Profesional
- Entrepreneur



Sukses Masuk  
Perguruan  
Tinggi  
Negeri/Swasta



### Profil:

- Koordinator Pendidikan Agama di Dewan Pengurus YPID
- Eks Ketua Rabithah Alawiyah Surakarta



### Profil:

- Pengasuh Madrasah Diniyah Riyadhu Ilmi Alumni Ponpes Sunniah Salafiyun Pasturuan
- Komisi Ukuwah MUI Surakarta
- Wakil Ketua Departemen Tarbiyah Wad Dakwah Rabithah Alawiyah Pusat

## Program Kegiatan

### Leadership Camp



### Digital Literacy



### Sport Training



### YPID Social Journey



# Let's Join Us!

# Program Boarding  
SMA Islam Diponegoro Surakarta

Info PPDB SMADIP

Contact Person :  
0896 5073 6130 (Pak Zakaria)  
0896 0647 4180 (Bu Ana)  
0877 8401 4279 (Bu Fatimah/Mrs Tami)

smaidipska.ypid.or.id  
 smaislamdiponegorosurakarta

Alamat : Jl. Serayu VIII No.2, Semanggi, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57117 Telp. (0271) 654804

## DAFTAR ISI

1.	INFORMASI SEKOLAH .....	2
	A.DENAH LOKASI .....	3
	B.FASILITAS SEKOLAH .....	3
	C.GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	3
2.	PROGRAM KURIKULUM.....	4
	A.PROGRAM AKADEMIK.....	4
	B.PROGRAM DINIYAH.....	5
3.	PROGRAM KESISWAAN .....	6
	A.PROGRAM LEADERSHIP TRAINING.....	6
	B.PROGRAM ENTERPRENEURSHIP.....	7
	C.PROGRAM ART AND LITERACY.....	8
	D.PROGRAM HEALTH AND SPORT .....	8
4.	ALUR PENERIMAAN SISWA .....	9
	A.KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN .....	9
	B.PELAKSANAAN PPDB 2023/2024.....	9
	C. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU.....	10
	D. JALUR PENDAFTARAN .....	10
	E. TAHAPAN TES SELEKSI.....	11
	F. DAFTAR ULANG .....	11
5.	BIAYA PENDIDIKAN .....	12
6.	TATA TERTIB BOARDING .....	13
7.	PEMBINAAN DAN PELANGGARAN TATA TERTIB.....	23
	A. TINGKATAN PELANGGARAN TATA TERTIB .....	23
	B. PEMBINAAN PELANGGARAN.....	26
8.	PENGHARGAAN DAN APRESIASI SISWA .....	27

## 1. INFORMASI SEKOLAH

SMA Islam Diponegoro Surakarta berdiri pada tanggal 1 Januari 1967 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta yang telah dibentuk oleh para tokoh muslim sejak tahun 1928. SMA Islam Diponegoro Surakarta memiliki visi “membentuk pendidikan yang berkualitas, Islami, Mandiri, Berwawasan lingkungan dan Berorientasi global”. Misi SMA Islam Diponegoro Surakarta dalam memujudkan visi tersebut meliputi : 1) Mendidik siswa unggul dalam prestasi, 2) Mendidik siswa memiliki kepribadian Islami, 3) Mendidik siswa memiliki pribadi mandiri, 4) Mendidik siswa berwawasan lingkungan, 5) Mendidik siswa mampu berkompetisi secara global.

SMA Islam Diponegoro Surakarta program boarding merupakan salah satu program SMA Islam Diponegoro Surakarta yang dibuka perdana pada tahun ajaran 2023/2024 yang diperuntukkan untuk siswa putra. SMA Islam Diponegoro Surakarta program boarding menggabungkan kurikulum nasional, kurikulum diniyah dan kurikulum visioner berorientasi kompetensi global melalui kerjasama dengan berbagai pihak eksternal UNS, UIN, ICEAR, UTP, UDB dan STP Sahid agar setiap siswa mampu bersaing dan mendapatkan kejuaraan akademik maupun non akademik baik di tingkat regional maupun internasional yang mampu mengantarkan ke perguruan tinggi impian.

Standar kompetensi lulusan SMA Islam Diponegoro Surakarta terdiri dari empat kompetensi yakni akademik, keagamaan, profesional dan enterpreneur. Kompetensi akademik yaitu membentuk peserta didik menjadi cendekiawan muslim berwawasan global yang senantiasa belajar, mengamalkan, dan menyampaikan ilmu yang telah didapat di segala aspek kehidupan dengan berlandaskan nilai-nilai agama islam. Kompetensi keagamaan yaitu membentuk murid menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, tangguh, mandiri, tanggung jawab, rendah hati, mampu memimpin diri sendiri dan melayani orang lain sesuai nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas kehidupan. Kompetensi profesional yaitu menumbuhkan jiwa kepemimpinan peserta didik seperti berani, jujur, tanggungjawab, mandiri, menjadi problem solver, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Kompetensi enterpreneur yaitu membentuk murid menjadi wirausaha muda yang mampu membuat produk unggulan sebagai solusi atas permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan menerapkan muamalah secara baik dan benar.

## A. DENAH LOKASI

SMA Islam Diponegoro Surakarta program boarding terdiri dari tiga lokasi yang berada di area Kecamatan Pasar Kliwon yaitu **Kampus 1**, **Kampus 2**, dan **Kampus 3**. **Kampus 1** berlokasi di jalan Kaliwidias No.2 yang berfungsi sebagai sentra pembelajaran akademik dan non akademik. **Kampus 2** berlokasi di Jalan Untung Suropati No.122 yang berfungsi sebagai sentra olahraga. **Kampus 3** berlokasi di Gang Serayu VIII No.2 yang berfungsi sebagai asrama. Ketiga lokasi tersebut berada dalam lokasi yang berdekatan dengan radius kurang lebih 500 -1000 meter.

## B. FASILITAS SEKOLAH

Dalam rangka menunjang program sekolah, SMA Islam Diponegoro Surakarta dilengkapi dengan fasilitas sekolah meliputi:

1. Ruang kelas ber-AC
2. Kamar Asrama ber-AC
3. Perpustakaan
4. Laboratorium Komputer
5. Laboratorium Fisika
6. Laboratorium Kimia
7. Laboratorium Biologi
8. Ruang Auditorium
9. Gazebo Pembelajaran
10. Tempat Ibadah
11. Lapangan basket
12. Lapangan futsal
13. Lapangan badminton
14. Lapangan memanah
15. UKS



## C. GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga pendidik dan kependidikan SMA Islam Diponegoro Surakarta merupakan lulusan S1 dan S2. Jumlah Guru di SMA Islam Diponegoro Surakarta adalah 21 orang dan 4 orang diantaranya sudah mendapatkan sertifikasi dari Kemendikbud dan Kemenag RI.

## **2. PROGRAM KURIKULUM**

### **A. PROGRAM AKADEMIK**

#### **1) MATRICULATION PROGRAM**

Matriculation program bertujuan untuk menyetarakan kemampuan dasar peserta didik sebelum dimulai proses pembelajaran sesuai kurikulum di SMA Islam Diponegoro Surakarta. Hal ini perlu mengingat bahwa peserta didik berasal dari latar madrasah/ sekolah dengan kondisi yang berbeda-beda. Program ini dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Juli sebelum memulai pembelajaran di SMA Islam Diponegoro Surakarta.

#### **2) PRE UNIVERSITY TEST PROGRAM**

Pre University Test Program merupakan program penguatan kemampuan numerasi dan literasi siswa untuk menghadapi soal-soal skolastik yang akan diujikan saat masuk perguruan tinggi. Program ini dilaksanakan pada setiap Selasa, Jumat dan Sabtu.

#### **3) DEEPER UNDERSTANDING LESSON CLINIC**

Deeper understanding lesson clinic merupakan kegiatan layanan individual maupun kelompok yang diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam menguasai materi pelajaran. Layanan deeper understanding lesson clinic dilaksanakan di luar jam pembelajaran setiap hari Jumat Pekan ke-4.

#### **4) OLIMPYAD FOCUS**

Olimpyad focus merupakan kegiatan dalam rangka penguatan konsep dan materi-materi yang akan diujikan dalam Olimpiade Sains Nasional sesuai dengan minat siswa yaitu fisika, matematika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan astronomi.

#### **5) MINI RESEARCH 5Ps CLASS**

Mini research 5Ps class merupakan kegiatan pembelajarn lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan dilingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3x dalam satu tahun dengan tema projek sesuai dengan tema-tema yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

#### **6) INCENTIVE EDUCATION AND SCHOLARSHIP**

Incentive education and scholarship adalah program pendampingan studi lanjut baik kampus dalam negeri maupun luar negeri mulai dari persiapan diri, persiapan

dokumen, pendaftaran beasiswa agar siswa mendapatkan kesempatan untuk masuk kampus impian baik melalui jalur mandiri maupun beasiswa

## **B. PROGRAM DINIYAH**

Pembelajaran Diniyah di Program Boarding SMA Islam Diponegoro berlangsung dengan kurikulum yang bersifat fleksibel sesuai dengan kemampuan dan minat murid, kami lebih menjadikan pengajaran agama (utamanya ilmu wajib bagi setiap muslim), penanaman nilai adab, dan pemberian nilai tanggungjawab sebagai hal yang utama. Sekolah juga memberikan penguatan untuk Bahasa Arab baik secara aktif maupun pasif, karena Bahasa Arab adalah kunci untuk memperdalam ilmu agama. Ini menjadi pertimbangan, karena siswa diharap dapat menemui identitas dirinya dengan baik serta terbentengi aqidah dan pergaulannya, terlebih di bangku SMA, sebagai usia menuju kedewasaan. Materi / Kitab yang akan diajarkan adalah sebagai berikut:

### **A. Tilawah, Tajwid dan Tahfidz Alqur'an**

Metode Ummi

### **B. Aqidah**

1. Aqidatul Awwam
2. Aqidah Mujmalah
3. Ajwibah Ghaliyah

### **C. Akhlak**

1. Bidayatul Hidayah
2. Nashoih Diniyyah

### **D. Fiqih**

1. Safinatunnajah
2. Muqaddimah Hadramiyyah
3. Fathul Qarib

### **E. Bahasa Arab**

1. Pengantar Nahwu
2. Matan Jurumiyah
3. Mutammimah
4. Amsilah Tashrifiyah
5. Muhawarah

Materi - materi tersebut akan diajarkan di dalam kelas / halaqoh sesuai kemampuan dan minat peserta didik, pula sebagian diajarkan dengan metode kajian ataupun rouhah. Siswa juga akan dibekali ilmu lainnya seperti: Tafsir Alquran, Hadits, Sirah serta Ilmu - ilmu penunjang syariat lainnya. Dalam mendukung program diniyah, sekolah juga mengadakan beberapa program pembekalan yang dilaksanakan secara insidental seperti:

1. Program Arabic Day
2. Program Muhadharah
3. Program Rihlah
4. Program Ziarah Ulama
5. Program Mulazamah Masjid dan Majelis Ilmu di sekitaran Kota Solo
  - a. Pembacaan Maulid Simtudduror di Masjid Riyadh setiap Kamis Malam
  - b. Pembacaan Burdah di Bustanul 'Asyiqin pada hari Rabu Malam Pekan ke-1
  - c. Kajian Rutin di Masjid Jami' Assegaf pada hari Rabu pekan ke-2
  - d. Kajian Rutin di Majelis Ar-Raudhah pada hari Jumat pekan ke-2
  - e. Serta kegiatan - kegiatan insidental lainnya

### **3. PROGRAM KESISWAAN**

SMA Islam Diponegoro Surakarta program boarding tidak hanya bertugas dalam mengembangkan kemampuan akademik melalui program akademik dan kegamaan melalui program diniyah namun juga segala kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan siswa agar bisa beradaptasi di masa mendatang. Oleh karena itu, SMA Islam Diponegoro Surakarta menyusun program-program kesiswaan dengan harapan menjadikan siswa menjadi insan beriman dan bertakwa, terdidik, dan selalu mengembangkan kepribadiaannya untuk kemanfaatan pribadi, lingkungan, dan orang lain. Semua program-program kesiswaan harus terakomodasi dan tersusun secara sistematis sehingga program tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap siswa. Program-program tersebut diantaranya :

#### **A. PROGRAM LEADERSHIP TRAINING**

Program leadership training merupakan program untuk menumbuhkembangkan sikap kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi siswa untuk membina kehidupan bersama guna mencapai tujuan pendidikan. Program leadership training disusun secara runtut dan sistematis sesuai dengan jenjang dan tingkatan dengan tujuan agar siswa nantinya menjadi pemimpin yang baik, cerdas, kritis, strategis, fokus pada tujuan serta

handal dalam meningkatkan semangat kerja anggota tim, menjadi pemimpin yang efektif dan menciptakan kolaborasi yang sinergis. Program leadership training dalam meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan siswa meliputi:

1. **Leadership Camp** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada saat kelas X berupa kemah di luar kota selama dua hari. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa dalam mewujudkan calon pemimpin masa depan yang kompeten dalam menghadapi setiap tantangan baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini berisi pemaparan materi dan studi kasus yang akan memberikan bekal kepada siswa sebelum terjun ke masyarakat.
2. **Distict Leadership** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada saat kelas XI berupa pengabdian di desa binaan selama beberapa hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengimplementasikan visi dan misi menjadi sebuah aksi nyata di masyarakat dengan membuat program yang kreatif dan inovatif serta membangun komunikasi yang efektif bersama masyarakat setempat.
3. **Mental Leadership** yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara insidental pada saat kegiatan upacara bendera dengan berperan sebagai petugas upacara hingga pembina upacara. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mental kepemimpinan berupa kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum.
4. **Charity** yaitu kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sebagai wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk merekatkan rasa kekerabatan siswa terhadap masyarakat sekitar.

## **B. PROGRAM ENTERPRENEURSHIP**

Program entrepreneurship merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan pengalaman kepada siswa dalam mengidentifikasi ide, konsep, dan strategi baru dalam merencanakan dan mengembangkan sebuah usaha atau bisnis. Program entrepreneurship dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa meliputi:

1. **Program Entrepreneur Mentor** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari Kamis selama dua jam dengan mendatangkan dosen dan praktisi yang telah bekerjasama dengan sekolah yaitu Universitas Tunas Pembangunan Surakarta untuk materi elektronika dan rekayasa perangkat lunak serta Universitas Duta Bangsa Surakarta untuk materi multimedia. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mampu



memahami lebih dalam materi untuk menciptakan inovasi melalui kemampuan berpikir secara kreatif dan inovatif.

2. **Program Real Entrepreneur Day** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada hari minggu setelah penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun dalam acara car free day. Kegiatan ini memberikan pengalaman kepada siswa dalam memasarkan dan menjual sebuah produk mulai dari merencanakan dan mengevaluasi penjualan produk.

### C. PROGRAM ART AND LITERACY

Program art and literacy merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan siswa yang kolaboratif, kompetitif dan berkarakter dalam bidang seni dan bahasa Program art and literacy meliputi:

1. **Program Forum Group Discussion** yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan literasi membaca dan komunikasi siswa dengan melakukan diskusi tematik terkait topik/isu-isu terkini dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan FGD menggunakan bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Sabtu Pekan I sedangkan kegiatan FGD menggunakan bahasa Inggris dilaksanakan pada hari Sabtu Pekan II.
2. **Program Muhadarah** yaitu kegiatan latihan berpidato yang dilaksanakan secara periodik pada hari Sabtu Pekan III secara bergiliran. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan membiasakan siswa untuk tampil berbicara di depan umum, berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, serta membekali calon dai dan orator yang siap jadi pemimpin di masa datang
3. **Program Explore Yourself** yaitu kegiatan pertunjukan seni dan bahasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu setelah Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun. Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah bagi setiap siswa untuk menampilkan minat dan bakatnya dalam bidang seni pertunjukan.

### D. PROGRAM HEALTH AND SPORT

Program health and sport merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif pada diri siswa untuk ikut serta dalam kegiatan kesehatan dan kebugaran jasmani di lingkungan pendidikan. Program health and sport meliputi:

1. **Program Saturday Morning** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pagi dengan tujuan melakukan pengamalan wawasan wiyata mandala kepada siswa berupa kebersihan dan keindahan lingkungan asrama.
2. **Program Sunday Awareness** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada hari minggu pekan ke IV yang bertujuan untuk melatih kedisiplinan dan ketertiban siswa melalui kegiatan observasi dan evaluasi diri..
3. **Program Healthy Sunday Morning** yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada hari minggu pekan ke III berupa olahraga bersama bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan siswa.

#### 4. ALUR PENERIMAAN SISWA

##### A. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

- 1) Calon Peserta Didik Baru adalah siswa/i Kelas 9 (SMP/MTs) aktif yang terdaftar di sekolah masing-masing
- 2) Calon peserta didik baru **wajib** mengikuti **seluruh rangkaian** dan **melengkapi persyaratan PPDB** yang telah ditetapkan Panitia PPDB SMA Islam Diponegoro Surakarta
- 3) Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) **wajib** mendaftar ulang sesuai ketentuan yang ditentukan.
- 4) Apabila calon peserta didik baru yang diterima **tidak mendaftar ulang** sesuai jadwal yang ditentukan, calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
- 5) Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan segala peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian.

##### B. PELAKSANAAN PPDB 2023/2024

- 1) **Gelombang Istimewa** (*Potongan biaya sebesar 2 juta*)

Pendaftaran dan Pengumuman : 01 November 2022 – 31 Desember 2022

- 2) **Gelombang 2** (*Potongan biaya sebesar 1 juta*)

Pendaftaran dan Pengumuman: 01 Januari 2023 – 28 Februari 2023

- 3) **Gelombang 3**

Pendaftaran dan Pengumuman: 01 Maret 2023 – 30 Juni 2023

**\*Pendaftaran akan ditutup jika kuota pendaftaran sudah dipenuhi**

### C. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

- 1) Telah lulus dari Pondok Pesantren yang ditandai dengan berkaskelulusan pondok dan ijazah SMP, atau
- 2) Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah untuk lulusan pada tahun pelajaran 2022/2023 dan 2 tahun sebelumnya.
- 3) Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2022/2023 atau 2 tahun sebelumnya.
- 4) Memiliki surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan adalah siswa kelas 9/ 3 SMP di sekolah tersebut.
- 5) Berusia maksimal 17 tahun pada saat awal tahun pelajaran 2022/2023 (tanggal 2 Juli 2023).
- 6) Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, narkoba, bertatapan bertindik.
- 7) Mempersiapkan berkas pendaftaran yaitu,
  - a) Formulir Pendaftaran (disediakan panitia)
  - b) Pas Foto 3 x 4 ( 2 Lembar )
  - c) Fotokopi Akta Kelahiran ( 2 Lembar )
  - d) Fotokopi Kartu Keluarga ( 2 Lembar )
  - e) Fotokopi KTP Orang Tua ( 2 Lembar )
  - f) Fotokopi SKHU/Ijazah \* ( 2 Lembar )
  - g) Surat Keterangan Sehat dari Penyakit Menular
  - h) Fotokopi KIP/KPS/KKS/PKH/KPM

**Ket :** Seluruh berkas pendaftaran dibawa dan diserahkan ke sekolah saat pelaksanaan tes seleksi

### D. JALUR PENDAFTARAN

#### 1) Pendaftaran Online

- a) Mengunjungi situs pendaftaran yaitu [https://bit.ly/SMADIP\\_BoardingSchool\\_2023](https://bit.ly/SMADIP_BoardingSchool_2023)
- b) Membayar biaya registrasi pendaftaran sebesar **Rp. 300.000** secara transfer ke nomer rekening Bank Jateng (3002172538) a.n SMA Islam Diponegoro Surakarta
- c) Mengisi Formulir Pendaftaran

## 2) Pendaftaran Offline

Pendaftaran bisa langsung datang kesekretariat Panitia di SMA Islam Diponegoro Surakarta alamat Gg. Serayu VIII No.2, Semanggi, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57118

## E. TAHAPAN TES SELEKSI

Tes seleksi dilaksanakan setiap Hari Sabtu melalui konfirmasi ke Contact Person yakni 089650736130 (Pak Zakaria). Adapun materi seleksi sebagai berikut:

### 1) Seleksi Berkas

Seluruh berkas calon peserta didik baru akan diperiksa kemudian diverifikasi kelengkapannya sesuai dengan permintaan panitia/untuk kebutuhan database siswa di sekolah

### 2) Tes Potensi Akademik

Tes Tahap awal untuk mengukur kemampuan calon peserta didik baru. Soal tes terdiri dari bidang literasi dan numerasi

### 3) Tes Keagamaan

Tes lanjutan untuk menguji kemampuan pemahaman agama serta membaca Al-Qur'an calon peserta didik baru.

### 4) Tes Psikologis

Tes dan wawancara untuk mengetahui karakteristik atau kepribadian Calon peserta didik baru.

## F. DAFTAR ULANG

- 1) Calon peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) **wajib** mendaftarkan ulang sesuai jadwal yang ditentukan
- 2) Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan gugur.
- 3) Sistem penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Sekolah. Jika ada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Panitia PPDB Sekolah.

## 5. BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada siswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan, layanan akademik dan non akademik, serta layanan keasramaan. Rincian biaya pendidikan yang dikenakan kepada siswa sebagai berikut.

### 1. Biaya Investasi Pendidikan (dibayarkan sekali di awal masuk) sebesar Rp 15.000.000,

Biaya ini meliputi

- a. Biaya seragam
- b. DPPS tahun pertama
- c. Kamar tidur beserta fasilitas pendukung lainnya
  - AC
  - Lemari pakaian
  - Loker
  - Kasur, bantal, dsb

### 2. Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (dibayarkan setiap bulan) sebesar Rp

1.800.000,-. Biaya ini meliputi

- a. Biaya pendidikan
  - Intrakurikuler
  - Ekstrakurikuler
  - Program diniyah
  - Ujian
- b. Biaya operasional boarding
  - Makan 3x sehari
  - Laundry
  - Pengasuh boarding
  - Fasilitas jaringan internet, listrik, air, dsb
  - Jaminan kesehatan
  - Kegiatan rutin mingguan

### 3. Biaya Dana Pengembangan Pembinaan Sekolah (dibayarkan di awal tahun ke 2 dan ke 3) sebesar Rp 5.000.000,-. Biaya ini meliputi:

- a. Biaya buku
- b. Project per semester
- c. Outing Class

## **6. TATA TERTIB BOARDING**

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMA ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA  
PROGRAM BOARDING SCHOOL  
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024**

**BAB I  
DASAR PEMIKIRAN, DASAR HUKUM, TUJUAN**

**Pasal 1  
DASAR PEMIKIRAN**

SMA Islam Diponegoro Surakarta merupakan sekolah islam yang terdiri dari dua pilihan program yaitu program reguler dan program boarding school khusus putra. SMA Islam Diponegoro Surakarta didirikan dengan visi membentuk pendidikan yang berkualitas, Islami, Mandiri, Berwawasan lingkungan dan Berorientasi Global.

SMA Islam Diponegoro Surakarta mengemban lima misi utama yaitu 1) Mendidik siswa unggul dalam prestasi, 2) Mendidik siswa memiliki kepribadian Islami, 3) Mendidik siswa memiliki pribadi mandiri, 4) Mendidik siswa berwawasan lingkungan, 5) Mendidik siswa mampu berkompetisi secara global.

Demi tercapainya visi dan misi tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menciptakan suasana pendidikan yang kondusif di lingkungan sekolah. Untuk itu ditetapkanlah peraturan-peraturan yang kemudian dinamakan Tata Tertib Peserta Didik SMA Islam Diponegoro Surakarta Program Boarding School.

**Pasal 2  
DASAR HUKUM**

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20, 21, 22, dan 23 tentang Standar Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Pelaksanaan Kepmen Nomor 21, 22 dan 23

### **Pasal 3**

#### **TUJUAN**

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan SMA Islam Diponegoro Surakarta
- 2) Mengatur kehidupan siswa di lingkungan SMA Islam Diponegoro Surakarta
- 3) Mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan SMA Islam Diponegoro Surakarta.

### **BAB II**

#### **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 4**

#### **DEFINISI ISTILAH**

Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Sekolah adalah SMA Islam Diponegoro Surakarta
- 2) Pengasuh Boarding adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Sekolah untuk mengelola kegiatan boarding school
- 3) Kepala pengasuh asrama adalah anggota perwakilan pengasuh boarding yang bertugas dalam melakukan pengawasan kegiatan boarding school
- 4) Pimpinan Sekolah adalah Kepala Sekolah SMA Islam Diponegoro Surakarta yang ditunjuk untuk mewakilinya
- 5) Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditugaskan Sekolah untuk mendidik dan mengajar murid, khususnya dalam proses belajar mengajar
- 6) Pengasuh Asrama adalah guru yang ditugaskan kepala pengasuh asrama untuk membimbing dan memberi arahan di bidang akademik serta aktivitas sehari-hari siswa
- 7) Guru piket adalah guru yang ditugaskan Pimpinan Sekolah untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar pada hari yang ditentukan

### **BAB III**

#### **AKHLAQ MURID**

##### **Pasal 5**

##### **SIKAP DAN PERBUATAN**

- 1) Murid diharuskan berperilaku dan berpembawaan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.
- 2) Murid bersedia bersungguh-sungguh menjadikan segala waktu, tenaga dan kemampuannya untuk ibadah kepada Allah, khususnya dalam hal menuntut ilmu.
- 3) Murid harus bersikap menghargai Ulama, termasuk para guru, tidak menolak perintah yang baik menurut ajaran Islam.
- 4) Murid harus menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, ketenangan, kenyamanan dan keamanan.

##### **Pasal 6**

##### **UCAPAN DAN PERGAULAN**

- 1) Murid diharuskan menciptakan suasana keakraban dan saling toleransi dalam bersikap, berbicara dan bertindak dengan menghargai murid yang lain sebagai saudara, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, sebagaimana yang diajarkan Islam.
- 2) Murid diharuskan menggunakan tutur-kata yang halus/sopan kepada tamu, baik dari keluarga sendiri atau orang lain.
- 3) Murid membiasakan pengucapan salam kepada setiap warga sekolah, tatkala bertemu dan atau berpapasan.
- 4) Murid dilarang mengucapkan kata-kata kotor, makian atau ucapan keji lainnya.
- 5) Murid dilarang berkelahi, menghasut, membuat keonaran, berjudi dan atau melakukan tindakan asusila.



## **BAB IV PROSES PENDIDIKAN**

### **Pasal 7**

#### **KEGIATAN MENTORING GURU PENGASUH**

- 1) Setiap murid diharuskan mengikuti kegiatan mentoring di tempat dan waktu yang sudah ditentukan
- 2) Kegiatan mentoring meliputi sholat dhuha, tadarus dan atau tahfidz

### **Pasal 8**

#### **PERSIAPAN BELAJAR**

- 1) Murid diharuskan berada di kelas saat jam pelajaran dimulai.
- 2) Murid diharuskan berdoa memohon ilmu pengetahuan sebelum pelajaran pertama dimulai yang dipandu oleh wali kelas/ketua kelas/guru jam pertama.
- 3) Piket kelas diharuskan menjaga kebersihan kelas (meja guru dan papan tulis harus sudah bersih dan rapi sebelum setiap jam pelajaran dimulai) serta menyiapkan jurnal pembelajaran

### **Pasal 9**

#### **SELAMA JAM PELAJARAN**

- 1) Murid diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan dan kekeluargaan di dalam kelas
- 2) Murid diharuskan mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran
- 3) Murid diharuskan menggunakan atribut sekolah yang lengkap (sepatu, kaos kaki dan atribut lain sesuai peraturan yang berlaku)
- 4) Murid dilarang membawa dan menggunakan earphone, walkman, handphone, media player dan alat sejenis lainnya selama jam pelajaran
- 5) Murid diperbolehkan minum di dalam kelas selama jam pelajaran dengan izin guru.
- 6) Murid dilarang keluar masuk kelas tanpa seizin guru yang sedang mengajar
- 7) Murid yang ingin meninggalkan kelas karena sesuatu hal (sakit atau ada keperluan yang sangat penting) diharuskan meminta izin kepada guru yang mengajar dan guru piket
- 8) Ketua kelas atau piket kelas diharuskan menghubungi guru piket, setelah 10 menit guru yang bertugas mengajar belum masuk kelas

- 9) Pada setiap akhir pelajaran, murid diharuskan mengemasi dan merapikan perlengkapan belajar dan membaca doa manfaat ilmu dan penutup majelis yang dipimpin oleh Ketua kelas

#### **Pasal 10**

#### **PELAJARAN OLAH RAGA**

- 1) Murid diharuskan mengikuti pelajaran dan praktik olah raga
- 2) Murid diharuskan memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan
- 3) Murid diharuskan membersihkan diri di akhir pelajaran olah raga dan mengganti pakaian seragam di tempat yang ditentukan
- 4) Murid yang tidak mengikuti pelajaran olah raga diharuskan melapor kepada guru olah raga dan guru piket

#### **Pasal 11**

#### **WAKTU ISTIRAHAT**

- 1) Murid diharuskan menggunakan waktu istirahatnya dengan baik.
- 2) Waktu istirahat telah ditentukan sesuai jadwal.
- 3) Murid diharuskan kembali ke kelas bila waktu istirahat selesai.

#### **Pasal 12**

#### **PAKAIAN BESERTA ATRIBUTNYA**

- 1) Memakai seragam sekolah pada hari senin-jumat dengan ketentuan yakni :

Senin	: Abu-abu putih, badge OSIS, badge lokasi dan badge SMA (Putra)
Selasa	: Abu-abu putih, badge OSIS, badge lokasi dan badge SMA (Putra)
Rabu	: Batik yayanan
Kamis	: Baju Pramuka
Jum'at	: Baju yayanan
- 2) Memakai pakaian hari sabtu dan kegiatan sore hari berupa bebas muslim:
- 3) Memakai sepatu berwarna hitam/gelap, tali sepatu putih/hitam, kaos kaki hitam/putih panjang.

**BAB V**  
**AKTIVITAS MURID**

**Pasal 13**

**APEL**

- 1) Seluruh murid diharuskan untuk mengikuti apel pada hari-hari yang sudah ditetapkan oleh sekolah
- 2) Murid diharuskan mengenakan pakaian seragam lengkap
- 3) Murid diharuskan hadir di lapangan apel, 5 (lima) menit sebelum apel dimulai
- 4) Murid yang tidak hadir tepat waktu berbaris di luar barisan yang semestinya
- 5) Murid yang ditunjuk sebagai petugas apel diharuskan mempersiapkan perlengkapan apel dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya

**Pasal 14**  
**EKSTRAKURIKULER**

- 1) Murid diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain yang ada di Sekolah, minimal satu kegiatan
- 2) Murid diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Penilaian kegiatan ekstrakurikuler bersifat kualitatif dan dicantumkan dalam Buku Laporan Pendidikan (BLP)
- 4) Murid yang mempunyai nilai akademis kurang, dilarang mengambil lebih dari satu kegiatan ekstrakurikuler

**Pasal 15**

**SHALAT BERJAMAAH**

- 1) Murid diharuskan meninggalkan aktivitas apapun di luar jam pelajaran pada saat adzan dikumandangkan
- 2) Murid diharuskan berada di dalam musholla saat iqomat dikumandangkan
- 3) Murid diharuskan menjaga ketertiban, kebersihan dan kekhusyukan beribadah
- 4) Murid dianjurkan berdoa ketika masuk/keluar dari masjid
- 5) Murid dianjurkan menjawab adzan dan iqomat
- 6) Murid putra diwajibkan mengenakan peci ketika salat.

**BAB VI**  
**TATA TERTIB MURID DI ASRAMA**

**Pasal 16**  
**KAMAR**

- 1) Murid diharuskan tinggal di asrama dan menempati kamar yang telah ditentukan
- 2) Murid diharuskan menjaga kebersihan, kerapian, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan keamanan asrama
- 3) Murid dilarang menempel atau memasang, mengotori dan mencoret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya
- 4) Murid dilarang membawa kendaraan di lingkungan asrama
- 5) Murid diharuskan menjaga ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan lainnya yang dapat mengganggu murid lainnya
- 6) Murid diharuskan menciptakan suasana keakraban dan saling toleransi dalam bersikap, berbicara dan bertindak demi terwujudnya ukhuwah islamiyah
- 7) Murid diharuskan mematikan lampu, peralatan listrik, kran air dan mengunci kamar jika hendak meninggalkan ruangan atau kamar
- 8) Murid diharuskan mematikan lampu utama kamar pada saat jam istirahat malam
- 9) Murid diharuskan memelihara dan menyimpan perlengkapan pribadinya pada tempat yang telah disediakan
- 10) Murid diharuskan melaporkan teman sekamarnya yang sakit kepada pengasuh.
- 11) Teman sekamar berkewajiban mengambilkan makan untuk rekannya yang sakit
- 12) Murid diharuskan tidak berada di asrama selama masa liburan yang ditetapkan Sekolah

**Pasal 17**  
**FASILITAS ASRAMA**

- 1) Murid berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan
- 2) Murid diharuskan menjaga fasilitas yang disediakan dan mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya
- 3) Murid dilarang memindahkan dan atau mengubah fasilitas Asrama.

- 4) Murid dilarang mempergunakan alat tulis, pakaian atau perlengkapan yang bukan miliknya, kecuali jika barang-barang tersebut merupakan fasilitas asrama.

#### **Pasal 18**

#### **KEBERSIHAN**

- 1) Murid diharuskan mengganti sprei dan sarung bantal masing – masing 1 minggu 1 kali
- 2) Murid diharuskan menjemur pakaian / handuk / sarung yang telah digunakan di tempat yang telah ditentukan
- 3) Pakaian yang dimasukkan ke laundry maksimal 15 kg dalam 1 bulan, apabila melebihi 15 kg maka diwajibkan membayar

#### **Pasal 19**

#### **KEGIATAN KEAGAMAAN**

- 1) Murid diharuskan mengikuti semua kegiatan yang ditentukan oleh Asrama
- 2) Murid dilarang mengikuti kegiatan di luar Asrama
- 3) Murid diharuskan menetapi jadwal kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pembagian waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Murid diharuskan mengikuti shalat berjamaah 5 waktu : Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh di mushola
- 5) Murid diharuskan memakai busana muslim
- 6) Murid diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan lain yang menjadi program Boarding

#### **Pasal 20**

#### **BELAJAR MANDIRI**

- 1) Jam belajar mandiri dimulai pukul 20.00 s.d 22.00
- 2) Murid diharuskan menjaga ketenangan dan ketertiban selama belajar mandiri
- 3) Belajar mandiri dapat dilaksanakan secara berkelompok atau individual
- 4) Belajar mandiri dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan
- 5) Selama kegiatan belajar mandiri, murid dibolehkan belajar kepada guru-guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Murid dilarang mengadakan kegiatan lainnya tanpa izin pengasuh boarding

## **Pasal 21**

### **KEPEMILIKAN DAN SIMPANAN**

- 1) Murid dilarang membawa dan menyimpan secara pribadi barang-barang berikut :
  - a. Kendaraan
  - b. Barang berharga
  - c. Senjata tajam dan semisalnya.
  - d. Alat musik dalam bentuk apapun.
  - e. Kartu atm.
  - f. Barang elektronik berupa alat teknologi komunikasi, audio dan audiovisual, seperti handphone, tv, tape, radio, media player, computer, laptop, dll serta peralatan listrik yang lain.
  - g. Obat nyamuk, korek api dan segala macam obat kecuali yang diizinkan oleh dokter asrama / pembina.
  - h. Rokok dan barang-barang yang dilarang oleh Agama.
- 2) Uang saku maksimal Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggu
- 3) Semua barang bawaan, barang belanjaan, paket dan kiriman masuk atau keluar asrama, berupa apapun, diperiksa terlebih dahulu kepada pengasuh atau petugas yang ditunjuk untuk itu.
- 4) Pengasuh berhak menyita barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak dikembalikan kepada murid.
- 5) Pengasuh tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **Pasal 22**

### **TELEPON / HP, SURAT, PAKET DAN BARANG BELANJAAN**

- 1) Murid dibolehkan melakukan panggilan telepon atau menerima telepon hanya di waktu dan tempat yang telah ditentukan
- 2) Setiap telepon masuk harus melalui pengasuh atau orang yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Murid hanya diperkenankan menggunakan telepon kepada atau dari kalangan keluarga saja. Penelepon lawan jenis harus mempunyai hubungan mahram dengan murid
- 4) Surat-surat atau paket yang masuk ke asrama harus melalui alamat asrama

- 5) Surat-surat, paket dan barang kiriman yang masuk atau ke luar asrama diperiksa oleh pengasuh.

### **Pasal 23**

#### **KUNJUNGAN**

- 1) Murid dibolehkan menerima kunjungan keluarga hanya pada jam-jam kunjungan, yaitu pada Hari Ahad pada kegiatan bebas
- 2) Tamu dilarang masuk ke lingkungan asrama, kecuali seizin Pimpinan Sekolah/ Pembina.
- 3) Penerimaan kunjungan keluarga dilakukan di tempat yang telah ditentukan.
- 4) Kunjungan hanya diperkenankan bagi murid baru yang telah tinggal di asrama sekurang – kurangnya selama 1 (satu) bulan.

### **Pasal 24**

#### **PERIZINAN KELUAR ASRAMA**

1. Izin penjemputan adalah izin meninggalkan asrama / pulang dijemput orang tua / wali dengan sesuai SOP mulai hari sabtu jam 14.00 sampai dengan hari Ahad pada jam 16.30 WIB, 1 bulan 1 kali.
2. Izin menjenguk hanya dapat dilakukan setiap hari Ahad pada kegiatan bebas
3. Izin khusus adalah izin meninggalkan asrama yang diberikan dengan ketentuan khusus (pernikahan, kematian dan sakit keluarga inti).

## **7. PEMBINAAN DAN PELANGGARAN TATA TERTIB**

### **A. TINGKATAN PELANGGARAN TATA TERTIB**

#### **1. Pelanggaran tingkat 1**

Pelanggaran yang dilakukan secara personal:

- 1) Terlambat / tidak mengikuti upacara tanpa alasan.
- 2) Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran atau kegiatan asrama.
- 3) Terlambat datang ke masjid/musholla pada saat sholat.
- 4) Terlambat / tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah, osis atau kegiatan asrama.
- 5) Tidak memakai pakaian shalat sesuai ketentuan
- 6) Tidak memakai pakaian seragam yang telah ditentukan
- 7) Tidak membawa perlengkapan sekolah (buku pelajaran, alat kegiatan, dll.).
- 8) Tidak mengerjakan pekerjaan rumah / tugas.
- 9) Tidak melaksanakan tugas piket.
- 10) Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran.
- 11) Menaruh barang/peralatan milik pribadi atau milik sekolah tidak pada tempatnya
- 12) Melanggar jalur mobilitas yang sudah ditentukan
- 13) Tidur di luar kamar yang telah ditentukan, tempat umum, atau pada tempat yang tidak semestinya.
- 14) Membuang sampah atau meludah di sembarang tempat
- 15) Mengotori, menuliskan, menempelkan, sesuatu tidak pada tempatnya.
- 16) Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas, masjid atau laboratorium
- 17) Beraktifitas di luar kamar pada waktu lebih dari pukul 22.00 wib.
- 18) Memesan makanan dari luar kantin tanpa seizin pengasuh asrama.
- 19) Berpenampilan tidak sopan, kotor, tidak rapi, dan tidak syar'i
- 20) Mengendarai kendaraan bermotor di sekolah.
- 21) Membawa flashdisk ke sekolah tanpa izin dan tugas dari guru.
- 22) Berkata jorok (mengumpat atau berkata jorok/porno)
- 23) Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, asrama, perpustakaan, laboratorium dan masjid, sehingga mengganggu suasana belajar atau kekhusyukan beribadah
- 24) Memindahkan dan mengubah alat-alat laboratorium atau sekolah yang telah terpasang tanpa izin
- 25) Menggunakan fasilitas sekolah tidak pada waktunya atau tanpa izin.



- 26) Tidur di tempat umum atau pada tempat yang tidak semestinya
- 27) Meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas
- 28) Membawa barang elektronik audio berupa media player, radio besar, dan tape di sekolah tanpa izin.
- 29) Melompat pagar atau jendela di gedung asrama atau Sekolah
- 30) Mengadakan kegiatan dengan pihak luar di dalam lingkungan sekolah tanpa izin.
- 31) Membawa tamu untuk menginap tanpa izin.
- 32) Menyontek ketika ulangan
- 33) Mengambil jatah makanan yang bukan menjadi haknya.
- 34) Terlambat kembali ke asrama melampaui batas waktu izin yang diberikan ketika keluar asrama dalam 1x24 jam tanpa keterangan
- 35) Tidak masuk Sekolah tanpa alasan jelas
- 36) Membawa orang lain tanpa mendapat izin dari Pengasuh Asrama ke dalam lingkungan Sekolah untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tata tertib murid
- 37) Berinteraksi dengan lawan jenis di luar koridor yang telah ditentukan.

## **2. Pelanggaran tingkat 2**

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok yang dapat mengganggu kaidah kehidupan sosial sehingga menimbulkan kegelisahan,

- 1) Meninggalkan Sekolah tanpa izin
- 2) Menyalahgunakan uang sekolah.
- 3) Membuat atau memancing kerusuhan dan keonaran.
- 4) Melakukan pembullying verbal seperti memfitnah, mengucilkan teman dan menghasut seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- 5) Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dan gedung-gedung di lingkungan Sekolah dan Asrama
- 6) Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong)
- 7) Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun baik antar teman maupun sekolah.
- 8) Berpacaran atau menjalin hubungan yang spesial.
- 9) Menyebarkan berita yang tidak sesuai atau tanpa informasi yang jelas sehingga menimbulkan kesalahan tanggapan dari berbagai pihak.

- 10) Bersikap mengganggu atau mengancam sesama murid, karyawan, guru dan pimpinan sekolah baik secara lisan atau tulisan.
- 11) Memakai pakaian tidak menutup aurat ketika di luar kompleks sekolah.
- 12) Melakukan perbuatan yang menjurus pada perbuatan liwath (lgbt).
- 13) Menghina atau merendahkan martabat sesama teman, guru-guru, karyawan atau pimpinan sekolah di hadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan sekolah
- 14) Membawa atau mengonsumsi rokok.
- 15) Diketahui mencuri atau mengambil barang milik orang lain

### **3. Pelanggaran tingkat 3**

Pelanggaran yang dilakukan perorangan atau secara berkelompok dengan melakukan perbuatan- perbuatan yang mengancam, mengganggu ketenangan, keamanan dan kenyamanan kaidah kehidupan sosial,

- 1) Membawa dan atau menggunakan senjata api dan senjata tajam
- 2) Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik sekolah
- 3) Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan aqidah islam ahlussunnah wal jama'ah.
- 4) Mencuri dan berurusan dengan polisi.
- 5) Membawa dan atau mengonsumsi barang-barang terlarang, seperti obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan atau memabukkan, napza, dan lain-lain.
- 6) Membawa dan atau menggunakan buku-buku, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang merupakan pornografi yang dapat mengganggu dan meresahkan lingkungan.
- 7) Berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelecehan seksual, kontak seksual dan perbuatan asusila lainnya, di lingkungan sekolah dan atau di luar sekolah
- 8) Melakukan tindakan pidana kejahatan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

## **B. PEMBINAAN PELANGGARAN**

### **1. Pelanggaran tingkat 1 akan dikenakan sanksi**

- 1) Hukuman diserahkan pada Guru atau Guru Piket atau pembina Asrama dan atau Tim Penegak Tata Tertib.
- 2) Mengisi surat pernyataan “tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Tata Tertib Murid”
- 3) Melakukan kerja bakti pada hari libur dengan membersihkan tempat wudlu dan masjid
- 4) Mencabut izin keluar pada satu kali hari libur
- 5) Murid akan diberi surat peringatan dari Sekolah yang ditembuskan kepada pihak orangtua/wali murid.

### **2. Pelanggaran tingkat 2 akan dikenakan sanksi**

- 1) Mendapatkan peringatan keras dari Sekolah berupa surat peringatan dan sidang tertutup yang dipimpin oleh Pimpinan Sekolah
- 2) Apabila dari hasil sidang, ternyata perlu penambahan sanksi sebagai tindakan peningkatan disiplin pada murid, maka keputusan sidang dapat diberlakukan.
- 3) Membuat surat perjanjian yang telah ditetapkan pihak Sekolah rangkap tiga, yang akan diteruskan kepada pihak orang tua/wali murid
- 4) Pada kasus khusus, maka satu kejadian dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan atau pelanggaran tingkat 3, tanpa adanya proses pemberian teguran atau peringatan

### **3. Pelanggaran tingkat 3 akan dikenakan sanksi**

- 1) Murid akan langsung disidang dihadapan orangtua/ wali murid dengan tujuan pihak orang tua dapat lebih mengetahui perkembangan dan tingkah laku anaknya
- 2) Hasil persidangan terdiri dari dua keputusan yaitu: murid dapat langsung diskors dalam jangka waktu tertentu atau dikembalikan kepada orang tuanya.

## **8. PENGHARGAAN DAN APRESIASI SISWA**

Penghargaan dan apresiasi adalah pemberian piagam penghargaan dan dana pendidikan atas prestasi yang telah dilakukan oleh siswa beserta guru pembimbing baik secara individu maupun kelompok yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkatan prestasi sesuai dengan ketentuan.

